



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
NOMOR: 8/Pid.B/ 2015/PN Pts
putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : IBRAHIM Als UNGKUK Bin MAHDUN (Aim)

Tempat lahir : Piasak

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 5 November 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Biawak Rt.001/Rw.003, Desa Piasak Hilir Kec. Selimbau

Kab. Kapuas hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 18 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2015 s/d tanggal 28 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d 25 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d 26 April 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor :
8/Pen.Pid/2015/PN Pts Tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :8/Pen.Pid// 2015/PN Pts
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2015 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum
dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan
dipersidangan tertanggal 2 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM Als UNGKUK Bin MAHDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK, Merk Yamaha warna abu-abu
 - > 1 (satu) Unit Body Speedboat bahan fiber warna biru lis hitam
 - > 1 (satu) buah ken minyak bensin warna merah ukuran 24 liter
 - > 1 (satu) unit mesin Speedboat 40 PK merk Yamaha warna hijau
 - > 1 (satu) Unit body Speedboat bahan fiber warna merah
 - > 1 (satu) buah Ember warna hitam
 - > 1 (satu) buah Jala ikan warna hijau
 - > 1 (satu) buah Palu tangkai biru
 - > 1 (satu) kantong plastik sisik ikan siluk ukuran 5x6 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

1 (satu) ekor bangkai ikan arwana
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain

4, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa IBRAHIM Alias UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) membantu saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Desa. Piasak, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Dengan Sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk emiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang putusan.mahkamahagung.go.id

berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 16.00 WIB, ketika saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) mengajak saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI untuk mengambil ikan arwana di kolam milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, dimana sebelumnya saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI menolak ajakan tersebut namun karena saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), terns mendesak dan berjanji akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu maka saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI mengiyakan ajakan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi menuju rumah saksi BENI Bin SYAHMINAN dengan maksud untuk mengajak saksi BENI Bin SYAHMINAN ikut mengambil ikan arwana di kolam milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT dan ajakan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) tersebut diiyakan oleh saksi BENI Bin SYAHMINAN.

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna biru list hitam, bermesin 15 (lima belas) PK, merk Yamaha, warna abu-abu yang disewa dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) bersama-sama saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan saksi BENI Bin SYAHMINAN berangkat dari Desa. Piasak menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa 1 (satu) buah jala sutera warna hijau, 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah senter warna silver, 1 (buah) baskom warna hitam dan 5 (lima) lembar kantong plastik warna hitam. Kemudian sesampainya di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, saksi BENI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari ada orang yang mendengar suara mesin perahu, kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT , sedangkan saksi BENI Bin SYAHMINAN menunggu di atas speedboat bertugas berjaga-jaga apabila ada orang datang. Kemudian dengan menggunakan palu saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) mencongkel seng penutup dan pembatas kolam setelah terbuka kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dengan membawa jala sutera langsung masuk dan turun ke dalam kolam dan tidak lama kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI mendapatkan 9 (sembilan) ekor ikan arwana jenis super red, berwarna merah emas dimana kemudian 5 (lima) ikan arwana tersebut terdakwa I masukan ke dalam kantong plastik, dimana tiap kantong berisikan 1 (satu) ikan arwana, sedangkan 4 (empat) ekor ikan arwana lainnya dimasukkan kedalam baskom.

Bahwa selanjutnya kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI kembali menuju terdakwa yang sedang menunggu di atas speedboat, kemudian sekira jam 24.00 WIB saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan saksi BENI Bin SYAHMINAN kembali menuju Desa. Piasak, ditengah perjalanan menuju Desa. Piasak, 2 (dua) ekor ikan arwana hasil curian tersebut mati dan bangkainya di buang kedalam sungai, sedangkan 1 (satu) ekor ikan arwana hasil curian tersebut lompat kedalam sungai sehingga sesampai di Desa. Piasak ikan arwana hasil curian tersebut sisa 6 (enam) ekor, kemudian oleh saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut ditaruh kedalam 1 (satu) buah box warna orange milik terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi BENI Bin SYAHMINAN pergi menemui saksi IBRAHIM Alias UNGKUK Bin HAMDUN (Aim) untuk mengembalikan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna biru list hitam, bermesin 15 (lima belas) PK, merk Yamaha, warna abu-abu, saksi BENI Bin SYAHMINAN untuk menanyakan apakah terdakwa jadi pergi sintang, kalau jadi saksi BENI Bin SYAHMINAN mau menitipkan ikan arwana untuk dijual kepada seseorang di Kab. Sintang dan dari hasil penjualan ikan arwana tersebut terdakwa akan



mendapatkan bagian dimana sebelumnya saksi BENI Bin SYAHMINAN ada putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut adalah hasil dari mencuri di kolam ikan milik H. MAD ARIF BIN H. HANYUT . Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.30 WIB saksi BENI Bin SYAHMINAN bersama dengan terdakwa pergi menuju Kab. Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna merah, bermesin 40 (empat puluh) PK, merk Yamaha, hijau dengan membawa 1 (satu) box berwarna orange yang berisikan 6 (enam) ekor ikan arwana hasil curian, sedangkan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi menuju Kab. Sintang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa selanjutnya ketika berada di perairan di daerah silat hilir 3 (tiga) ekor ikan arwana hasil curian tersebut mati, dan bangkainya dibuang kedalam sungai, dan ketika berada di daerah Kab. Sintang 3 (tiga) ekor ikan arwana hasil curian tersebut mati, dan bangkainya dibuang kedalam sungai.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin maupun tidak mempunyai hak sama atau sebagian atas 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT , selain itu para terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT ketika mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana di kolam ikan milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM Alias UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IBRAHIM Alias UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) membantu saksi



ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin



WANDI (disiarkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piasak, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 16.00 WIB, ketika saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) mengajak saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI untuk mengambil ikan arwana di kolam milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, dimana sebelumnya saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI menolak ajakan tersebut namun karena saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), terus mendesak dan berjanji akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu maka saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI mengiyakan ajakan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi menuju rumah saksi BENI Bin SYAHMINAN dengan maksud untuk mengajak saksi BENI Bin SYAHMINAN ikut mengambil ikan arwana di kolam milik saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT dan ajakan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) tersebut diiyakan oleh saksi BENI Bin SYAHMINAN.

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna biru list hitam, bermesin 15 (lima belas) PK, merk ribu rupiah)/hari , saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) bersama-sama saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan saksi BENI Bin SYAHMINAN berangkat dari Desa. Piasak menuju kolam ikan



Bahwa selanjutnya kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI kembali menuju terdakwa yang sedang menunggu di atas speedboat, kemudian sekira jam 24.00 WIB saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan saksi BENI Bin SYAHMINAN kembali menuju Desa. Piasak, ditengah perjalanan menuju Desa. Piasak, 2 (dua) ekor ikan arwana hasil curian tersebut mati dan bangkainya di buang kedalam sungai, sedangkan 1 (satu) ekor ikan arwana hasil curian tersebut lompat kedalam sungai sehingga sesampai di Desa. Piasak ikan arwana hasil curian tersebut sisa 6 (enam) ekor, kemudian oleh saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut ditaruh kedalam 1 (satu) buah box warna orange milik terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi BENI Bin SYAHMINAN pergi menemui saksi IBRAHIM Alias UNGKUK Bin HAMDUN (Aim) untuk mengembalikan 1 (satu) unit



warna arwana saksi BENI Bin SYAHMINAN untuk menanyakan apakah terdakwa jadi pergi sintang, kalau jadi saksi BENI Bin SYAHMINAN mau menitipkan ikan arwana untuk dijual kepada seseorang di Kab. Sintang dan dari hasil penjualan ikan arwana tersebut terdakwa akan mendapatkan bagian dimana sebelumnya saksi BENI Bin SYAHMINAN ada memberitahukan bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut adalah hasil dari mencuri di kolam ikan milik H. MAD ARIF BIN H. HANYUT . Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.30 WIB saksi BENI Bin SYAHMINAN bersama dengan terdakwa pergi menuju Kab. Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna merah, bermesin 40 (empat puluh) PK, merk Yamaha, hijau dengan membawa 1 (satu) box berwarna orange yang berisikan 6 (enam) ekor ikan arwana hasil curian, sedangkan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi menuju Kab. Sintang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa selanjutnya ketika berada di perairan di daerah silat hilir 3 (tiga) ekor ikan arwana hasil curian tersebut mati, dan bangkainya dibuang kedalam sungai, dan ketika berada di daerah Kab. Sintang 3 (tiga) ekor ikan arwana hasil curian tersebut mati, dan bangkainya dibuang kedalam sungai.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin maupun tidak mempunyai hak sama atau sebagian atas 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, selain itu para terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT ketika mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana di kolam ikan milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM Alias UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. MAD ARIF BIN H. HANYUT, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian bertempat di kolam ikan arwana milik saksi di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Keo. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang saksi yang diicuri oleh para terdakwa adalah 9 (sembilan) ekor ikan arwana;
- Bahwa saksi baru mengetahui 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi hilang dari kolam pada tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 12.30 WIB ketika saksi sedang membersihkan rumput-rumput liar dipinggir kolam, kemudian setelah saksi mengecek kedalam kolam saksi tidak mendapatkan seekorpun ikan arwana milik saksi;
- Bahwa kolam saksi merupakan kolam yang tertutup karena selain dicor dengan semen setinggi 1 (satu) meter, kolam saksi di tutupi dengan pagar seng setinggi 3 (tiga) meter dimana batas batas pembatas kolam saksi dengan lingkungan sekitar terlihat jelas dimana dibatasi oleh sebuah parit kecil, selain itu biasanya setiap pagi siang dan malam saksi selalu datang ke kolam milik saksi untuk memberikan makan ikan-ikan arwana milik saksi;
- Bahwa salah satu pagar seng milik saksi rusak karena dicongkel, dimana kemungkinan para terdakwa keluar masuk kolam milik saksi melalui pagar seng yang dirusak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) ekor ikan arwana milik saksi;

- Bahwa para terdakwa mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi WANDI Bin MARJUNI dan para terdakwa telah meminta maaf dan telah mengganti kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) yang dibayar secara mengangsur dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi WANDI Bin MARJUNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WANDI Bin MARJUNI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian bertempat di kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang diiouri oleh para terdakwa adalah 9 (sembilan) ekor ikan arwana adalah milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;
- Bahwa saksi baru mengetahui 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT hilang pada tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 22.30 WIB setelah masyarakat memberitahukan kepada saksi bahwa saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN, saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan terdakwa IBRAHIM Alias UNGKUK Bin HAMDUN (Aim) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Jongkong karena mencuri ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para terdakwa mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF Bin H. HANYUT tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. MAD ARIF Bin

H. HANYUT;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa saksi dan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN, saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan terdakwa IBRAHIM Alias UNGKUK Bin HAMDUN (Aim) telah meminta maaf dan telah mengganti kerugian sebesar Rp.

70.000.000 (tujuh puluh juta) yang dibayar secara mengangsur dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi kepada saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Bahwa saksi mengetahui dari saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN, saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan terdakwa IBRAHIM Alias UNGKUK Bin HAMDUN (Aim) ketika berada di kantor Kepolisian Sektor Jongkong, bahwa cara para terdakwa mengambil ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT adalah dengan cara para terdakwa mencongkel pagar seng yang menutupi kolam milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, kemudian setelah seng terbuka para terdakwa masuk melalui seng yang telah dirusak tersebut, kemudian dengan menggunakan jala para terdakwa turun kekolam untuk menjala ikan-ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, dimana para terdakwa berhasil mendapatkan 9 (sembilan) ekor ikan arwana dimana rencananya 9 (sembilan) ekor ikan arwana tersebut akan dijual di Kab. Sintang namun belum sempat dijual 9 (sembilan) ekor ikan arwana tersebut mati dan bangkainya dibuang kedalam sungai kapuas;

Bahwa speed air baik yang 15 PK dan 40 PK adalah milik saksi, namun ketika kejadian saksi tidak mengetahui bahwa speed air tersebut digunakan untuk mencuri ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Bahwa saksi ada menyuruh terdakwa untuk mengambil keramik di Kab. Sintang dengan menggunakan speed air 40 PK pada tanggal 17 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membenarkannya ;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ANDIJUNAIDI Bin ALI (Aim)**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang diicuri oleh saksi dan saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI adalah 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;
- Bahwa terdakwa hanya membantu saksi bersama saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI untuk mengangkut 6 (enam) ekor ikan arwana hasil curian dari kolam milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT untuk dijual di Kab. Sintang dengan menggunakan speedair 40 PK karena rencananya terdakwa ada disuruh mengambil keramik di daerah Kab. Sintang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana adalah hasil curian karena sebelum berangkat menuju Kab. Sintang, saksi BENI Bin SYAHMINAN memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa rencananya dari hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut akan dibagi rata dengan saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI begitu pula dengan terdakwa akan mendapatkan bagiannya sendiri dari hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;
- Bahwa saksi bersama saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna biru list hitam, bermesin 15 (lima belas) PK, merk Yamaha, warna abu-abu yang disewa dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari , saksi bersama- sama saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI berangkat dari Desa. Piasak menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa 1 (satu) buah jala sutera warna hijau, 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah senter warna silver, 1 (buah) baskom warna hitam dan 5 (lima) lembar kantong plastik warna hitam. Kemudian sesampainya di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, saksi BENI Bin SYAHMINAN merapatkan speedboat disalah satu lanting dengan cara didayung untuk menghindari ada orang yang mendengar suara mesin perahu, kemudian saksi dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, sedangkan terdakwa BENI Bin SYAHMINAN menunggu di atas speedboat bertugas berjaga-jaga apabila ada orang datang. Kemudian dengan menggunakan palu terdakwa mencongkel seng penutup dan pembatas kolam setelah terbuka kemudian saksi dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dengan membawa jala sutera langsung masuk dan turun ke dalam kolam untuk mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana jenis super red, berwarna merah emas dimana kemudian 5 (lima) ikan arwana tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastik, dimana tiap kantong berisikan 1 (satu) ikan arwana, sedangkan 4 (empat) ekor ikan arwana lainnya dimasukan kedalam baskom.
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT akan dijual di daerah Kab. Sintang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi kesintang dengan menggunakan motor, sedangkan saksi BENI Bin SYAHMINAN pergi



XV

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bersama terdakwa dengan menggunakan speedair;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan saksi bersama saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan dibantu oleh terdakwa, saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi BENI Bin SYAHMINAN, serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan terdakwa telah meminta maaf dan telah mengganti kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) yang dibayar secara mengansur dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi WANDI Bin MARJUNI kepada saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi BENI Bin SYAHMINAN.** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang diicuri oleh saksi dan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI adalah 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;
- Bahwa terdakwa hanya membantu saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI untuk mengangkut 6 (enam) ekor ikan arwana hasil curian dari kolam milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT untuk dijual di Kab. Sintang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana adalah hasil curian karena Saksi ada memberitahukan kepada terdakwa;

Bahwa rencananya dari hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut akan dibagi rata dengan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta saksi HELMI PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bin WANDI begitu pula dengan terdakwa akan mendapatkan bagiannya sendiri dari putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut;

Bahwa saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Bahwa saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna biru list hitam, bermesin 15 (lima belas) PK, merk Yamaha, warna abu-abu yang disewa dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, saksi bersama- sama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI berangkat dari Desa. Piasak menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa 1 (satu) buah jala sutera warna hijau, 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah senter warna silver, 1 (buah) baskom warna hitam dan 5 (lima) lembar kantong plastik warna hitam. Kemudian sesampainya di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, Saksi merapatkan speedboat disalah satu lanting dengan cara didayung untuk menghindari ada orang yang mendengar suara mesin perahu, kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, sedangkan saksi menunggu di atas speedboat bertugas berjaga-jaga apabila ada orang datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa rencananya 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. putusan.mahkamahagung.go.id

HANYUT akan dijual di daerah Kab. Sintang

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju Kab. Sintang dengan menggunakan speedair yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI pergi kesintang dengan menggunakan motor;
- Bahwa Akibat perbuatan saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dibantu dengan terdakwa, saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI serta terdakwa telah memohon maaf dan telah mengganti kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) yang dibayar secara mengansur dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi WANDI Bin MARJUNI kepada saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang diicuri oleh saksi dan Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi BENI Bin SYAHMINAN adalah 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;
- Bahwa terdakwa hanya membantu saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi BENI Bin SYAHMINAN untuk mengangkut 6 (enam) ekor ikan arwana hasil curian dari kolam milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT untuk dijual di Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sintang;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana adalah hasil curian karena Saksi BENI Bin SYAHMINAN ada memberitahukan kepada terdakwa;

Bahwa rencananya dari hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut akan dibagi rata dengan Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi BENI Bin SYAHMINAN begitu pula dengan terdakwa akan mendapatkan bagiannya sendiri dari hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut;

Bahwa saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi BENI Bin SYAHMINAN tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Bahwa saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi BENI Bin SYAHMINAN mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat, bahan fiber, warna biru list hitam, bermesin 15 (lima betas) PK, merk Yamaha, warna abu-abu yang disewa dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, saksi bersama- sama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi berangkat dari Desa. Piasak menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa 1 (satu) buah jala sutera warna hijau, 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah senter warna silver, 1 (buah) baskom warna hitam dan 5 (lima) lembar kantong plastik warna hitam. Kemudian sesampainya di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, Saksi BENI Bin SYAHMINAN merapatkan speedboat disalah satu lanting dengan cara didayung untuk menghindari ada orang yang mendengar suara mesin perahu, kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan Saksi pergi menuju kolam ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, sedangkan saksi BENI Bin SYAHMINAN menunggu di atas speedboat bertugas berjaga-jaga apabila ada orang datang. Kemudian dengan menggunakan palu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) mencongkel seng penutup dan pembatas kolam
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbuka kemudian saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) dan saksi dengan membawa jala sutera langsung masuk dan turun ke dalam kolam untuk mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana jenis super red, berwarna merah emas dimana kemudian 5 (lima) ikan arwana tersebut saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim) masukan ke dalam kantong plastik, dimana tiap kantong berisikan 1 (satu) ikan arwana, sedangkan 4 (empat) ekor ikan arwana lainnya dimasukkan kedalam baskom.

- Bahwa rencananya 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H.

HANYUT akan dijual di daerah Kab. Sintang;

- Bahwa Akibat perbuatan saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi BENI Bin SYAHMINAN dibantu oleh terdakwa, saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa saksi bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), serta Saksi BENI Bin SYAHMINAN serta terdakwa telah meminta maaf dan telah mengganti kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) yang dibayar secara mengansur dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi WANDI Bin MARJUNI kepada saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena tindak pidana pencurian;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu; Bahwa barang saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT yang dicuri oleh Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI adalah 9 (sembilan) ekor ikan arwana;

Bahwa terdakwa baru mengetahui 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT hilang pada tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB dimana ketika saksi BENI Bin SYAHMINAN berencana ikut menumpang speed air yang dikendarai saksi menuju Kab. Sintang, dimana ketika didalam speed saksi melihat 1 (satu) buah box berwarna orange milik saksi berisikan 6 (enam) ekor ikan arwana;

Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui dari mana asal 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut, namun setelah saksi BENI Bin SYAHMINAN ada menceritakan kepada terdakwa bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut didapat saksi BENI Bin SYAHMINAN dari mencuri dan rencananya 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut akan dijual di Kab. Sintang dan dari hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut terdakwa akan diberikan sejumlah uang;

Bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut mati diperjalanan dan bangkainya di buang oleh saksi BENI Bin SYAHMINAN kedalam sungai kapuas;

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Nopember 2014 saksi BENI Bin SYAHMINAN ada menyewa speed air milik saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

Bahwa terdakwa, bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi

HELMI PRATAMA Bin WANDI mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.

- Bahwa terdakwa mengangkut 6 (enam) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI telah meminta maaf dan telah mengganti kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) yang dibayar secara mengansur dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi WANDI Bin MARJUNI kepada saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- > 1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK, Merk Yamaha warna abu-abu
- > 1 (satu) Unit Body Speedboat bahan fiber warna biru lis hitam
- > 1 (satu) buah ken minyak bensin warna merah ukuran 24 liter
- > 1 (satu) unit mesin Speedboat 40 PK merk Yamaha warna hijau
- > 1 (satu) Unit body Speedboat bahan fiber warna merah
- > 1 (satu) buah Ember warna hitam
- > 1 (satu) buah Box ikan warna orange
- > 1 (satu) buah Jala ikan warna hijau
- > 1 (satu) buah Palu tangkai biru
- > 1 (satu) kantong plastik sisik ikan siluk ukuran 5x6 cm
- > 1 (satu) buah senter warna silver
- > 1 (satu) ekor bangkai ikan arwana

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT yang dicuri oleh Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI adalah 9 (sembilan) ekor ikan arwana;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT hilang pada tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB dimana ketika saksi BENI Bin SYAHMINAN berencana ikut menumpang speed air yang dikendarai saksi menuju Kab. Sintang, dimana ketika didalam speed saksi melihat 1 (satu) buah box berwarna orange milik saksi berisikan 6 (enam) ekor ikan arwana;

Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui dari mana asal 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut, namun setelah saksi BENI Bin SYAHMINAN ada menceritakan kepada terdakwa bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut didapat saksi BENI Bin SYAHMINAN dari mencuri dan rencananya 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut akan dijual di Kab. Sintang dan dari hasil penjualan 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut terdakwa akan diberikan sejumlah uang;

Bahwa 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut mati diperjalanan dan bangkainya di buang oleh saksi BENI Bin SYAHMINAN kedalam sungai kapuas;

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Nopember 2014 saksi BENI Bin SYAHMINAN ada menyewa speed air milik saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

Bahwa terdakwa, bersama Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan tidak mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF

Bin H. HANYUT;

- Bahwa Saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.
- Bahwa terdakwa mengangkut 6 (enam) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT mengalami kerugian sebesar ± Rp.150.00.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), Saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI telah meminta maaf dan telah mengganti kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) yang dibayar secara mengansur dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi WANDI Bin MARJUNI kepada saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melanggar:

- kesatu : Pasal 363 AYAT (1) Ke-3,4,5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 atau
- Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-2

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan yang memberikan suatu pilihan pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu

11-----A wot /1\ A 5 KI IHP In Pasal Sfi avat MI ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
lebih tepat untuk dibuktikan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap

dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 tersebut memuat unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak
7. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
8. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu
9. Dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan

Ad.1. Unsur Barana Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama IBRAHIM Als UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/PTSB/1/2015 tertanggal 22 Januari 2015, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo :



| Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis

Hakim, terdakwa IBRAHIM Als UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) dapat dijadikan I sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya aksi atau perbuatan pelaku memindahkan suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain selain pelaku kepada pelaku sendiri. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa IBRAHIM Als UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, dengan bersekutu saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI telah mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi korban H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur vana seluruhnya atau sebaaian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa IBRAHIM Als UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya bahwa barang-barang berupa 9 (sembilan) ekor ikan arwana tersebut yang telah diambil oleh saksi ANDI JUNAIDI, saksi BENI SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA merupakan milik saksi korban H. MAD ARIF Bin H. HANYUT secara sah dan bukan milik terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI JUNAIDI, saksi BENI SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA dalam mengambil barang milik saksi korban H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tidak mempunyai wewenang atau tidak ada ijin terlebih dahulu ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu H. MAD ARIF Bin H.

HANYUT;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekaranaan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan “tempat kediaman” menurut yurisprudensi adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya, dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati, dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair atau sebidang tanah yang mempunyai tanda- tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di I Kolam Ikan

Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT yang merupakan kolam I yang tertutup karena selain dicor dengan semen setinggi 1 (satu) meter, kolam saksi di I ditutupi dengan pagar seng setinggi 3 (tiga) meter dimana batas batas pembatas kolam I saksi dengan lingkungan sekitar terlihat jelas dimana dibatasi oleh sebuah parit kecil, I selain itu biasanya setiap pagi siang dan malam saksi selalu datang ke kolam milik I saksi untuk memberikan makan ikan-ikan arwana milik saksi bertempat di Dusun. I Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, saksi I ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI I PRATAMA Bin WANDI telah mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H.

MAD ARIF Bin H. HANYUT.

I Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Yana dilakukan oleh orana vana ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki

oleh yang berhak :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, dengan bersekutu saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI telah mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi korban H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban H. MAD ARIF Bin H. HANYUT selaku pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.7 Dilakukan oleh 2 (dual orana atau lebih denaan bersekutu :

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014,,sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, saksi ANDI JUNAIDI Bin

I nu (Kimi. saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI bersekutu



dengan terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa seizin pemiliknya yaitu milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT

dimana terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana adalah milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.8 Unsur untuk masuk ke tern pat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barana yang diambilnya dilakukan dengan merusak. memotong. atau memaniat atau denaar memakai anak kunci palsu atau pakaian iabatan palsu:

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah menimbulkan setiap perubahan didalam suatu benda dari pada bentuk semula ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT yang merupakan kolam yang tertutup karena selain dicor dengan semen setinggi 1 (satu) meter, kolam saksi di tutupi dengan pagar seng setinggi 3 (tiga) meter dimana batas batas pembatas kolam saksi dengan lingkungan sekitar terlihat jelas dimana dibatasi oleh sebuah parit kecil, selain itu biasanya setiap pagi siang dan malam saksi selalu datang ke kolam milik saksi untuk memberikan makan ikan-ikan arwana milik saksi bertempat di Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, dengan bersekutu saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI telah mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT dengan cara merusak ataupun mencongkel salah satu pagar yang terbuat dari seng;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.9 Denaar senaia membantu waktu kejahatan itu dilakukan

Menimbang, Bahwa unsur ini artinya dilakukan secara sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan; i pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di I Kolam Ikan Arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, Dusun. Tanjung Cermin, Desa. Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu, dengan bersekutu saksi ANDI JUNAIDI



Bin ALI (Aim), saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI telah mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT, dimana terdakwa kemudian membantu untuk mengangkut 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut dengan menggunakan speedair menuju Kab. Sintang dengan persetujuan apabila nanti 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut laku terjual terdakwa akan menerima bagiannya berupa uang. Dimana saksi ANDI JUNAIDI Bin ALI (Aim), [saksi BENI Bin SYAHMINAN dan saksi HELMI PRATAMA Bin WANDI dan terdakwa [tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik saksi H. MAD ARIF Bin H. HANYUT;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat baik untuk menangguhkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan hingga usai menjalani pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah :

1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK, Merk Yamaha warna abu-abu

- 1 (satu) Unit Body Speedboat bahan fiber warna biru lis hitam
- 1 (satu) buah ken minyak bensin warna merah ukuran 24 liter
- 1 (satu) unit mesin Speedboat 40 PK merk Yamaha warna hijau
- 1 (satu) Unit body Speedboat bahan fiber warna merah
- 1 (satu) buah Ember warna hitam
- 1 (satu) buah Box ikan warna orange
- 1 (satu) buah Jala ikan warna hijau
- 1 (satu) buah Palu tangkai biru
- 1 (satu) kantong plastik sisik ikan siluk ukuran 5x6 cm
- 1 (satu) buah senter warna silver
- (satu) ekor bangkai ikan arwana

Seluruhnya akan dipertimbangkan di dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan serta Keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama menjalani proses persidangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa telah melakukan Perdamaian dengan saksi korban H. MAD ARIF Bin H.

HANYUT

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 ke-1,



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Als UNGKUK Bin MAHDUN (Aim) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK, Merk Yamaha warna abu-abu
- 1 (satu) Unit Body Speedboat bahan fiber warna biru lis hitam
- 1 (satu) buah ken minyak bensin warna merah ukuran 24 liter
- 1 (satu) unit mesin Speedboat 40 PK merk Yamaha warna hijau
- 1 (satu) Unit body Speedboat bahan fiber warna merah
- 1 (satu) buah Ember warna hitam
- 1 (satu) buah Box ikan warna orange
- 1 (satu) buah Jala ikan warna hijau
- 1 (satu) buah Palu tangkai biru
- 1 (satu) kantong plastik sisik ikan siluk ukuran 5x6 cm
- 1 (satu) buah senter warna silver
- 1 (satu) ekor bangkai ikan arwana

Digunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Y. STEVANUS, S.Pdk Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh HENDY, SH selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

ANWAR WM SAGALA, SH.

Hakim Ketua,

FREDY TANADA,
SH, MH.

YENI ERLITA, SH.

Y. STEVANUS, S.Pdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)